



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 10 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Boyamin Christophorus Harno

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Juli 2023, Pukul 13.41 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Boyamin bin Saiman
2. Christophorus Harno

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Rizky Dwi Cahyo Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 68/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Kepada yang hadir, tolong memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [00:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Selamat siang. Saya, Rizky Dwi Cahyo Putra, selaku Kuasa Hukum. Lalu di sebelah saya ... di ... terhubung secara daring Pak Boyamin bin Saiman selaku Pemohon I dan di sebelah saya, Bapak Christophorus Harno selaku Pemohon II. Saya kapasitas sebagai Kuasa Hukum karena Pemohon hadir semua, hanya mendampingi, Yang Mulia. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pemohon-Pemohon. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:55]

Baik, jadi pada saat Permohonan ini kita terima ini masih Pemohonnya cuma Pak Boyamin Saiman sendiri, ya. Setelah sidang ini, kita melihat ada Surat Kuasa Khusus, ya, dari ... saya ulangi, tadinya Boyamin bin Saiman dengan Christophorus Harno, ya. Nah, sekarang sudah diberi kuasa kepada Rizky Dwi Cahyo, Marcelinus Edwin, dan Syarif Jafar. Jadi yang hadir di persidangan ini sekarang adalah Kuasanya Pak Rizky Dwi Cahyo dengan Pak Christophorus Harno sebagai Prinsipal, ya.

Baik, Permohonan ini sudah kita terima di Panel dan sudah dibaca oleh Panel bertiga. Jadi selanjutnya dipersilahkan menyampaikan, namun sesuai dengan Surat Kuasa ini sebenarnya karena kuasanya sudah resmi, sebetulnya tidak lagi disebut sebagai pendamping, ya. Kalau pendamping itu tidak ada hak suara, hanya ... hanya mendampingi, dan mengarahkan saja kepada si Prinsipal, tapi karena ini sudah ada Surat Kuasa sebenarnya bisa kuasanya langsung mengajukan apa namanya ... menyampaikan Permohonan ini di persidangan. Jadi saya serahkan kepada Kuasa maupun Prinsipal.

4. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:49]

Izin, Yang Mulia. Saya Boyamin Saiman, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:54]

Ya, silakan.

6. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:54]

Jadi berkenan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:00]

Baik, kalau mau disampaikan langsung oleh Prinsipalnya, dipersilahkan.

8. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [03:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Mekah Almukaromah, saya masih prosesi haji, Majelis Yang Mulia. Saya menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ini bagian dari ikhtiar kami menyumbang pada negara, kira-kira, gitu, Yang Mulia. Atas polemik kapankah berlaku masa jabatan lima tahun dari pimpinan KPK? Apakah langsung berlaku sekarang atau berlaku yang akan datang? Dan ... sehingga Permohonan kami sangat sederhana dan ini bagian dari bahwa yang berhak menafsirkan dari putusan adalah hakim itu sendiri, sementara polemik di masyarakat ini sudah terjadi, dan sehingga kami berikhtiar mengajukan ini sebagai bentuk bagian dari mempertegas dan memperjelas kapan berlakunya masa jabatan lima tahun itu, apakah berlaku yang sekarang atau berlaku yang akan datang? Dan otomatis Permohonan kami, ya, bagian dari sebuah gugatan, maka menginginkan dalam bentuk berlaku yang akan datang. Tapi bahwa Majelis nanti misalnya menolak, berarti berlaku yang sekarang dengan segala penafsiran dalam pertimbangan, kalau dikabulkan berarti berlaku yang akan datang. Itu prinsipnya, Yang Mulia.

Pemohon, kami adalah Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia dan Christophorus Harno seorang advokat. Dan kalau Permohonan ingin saya sampaikan bahwa kewenangan Mahkamah pasti berwenang, tidak saya bacakan, Yang Mulia.

Terus berkaitan dengan Legal Standing. Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia pasti menginginkan pemberantasan korupsi bagus, hebat, dan berprestasi. Dan Christophorus Harno adalah berusia 59 tahun, berkeinginan menjadi advokat. Tapi ini sebenarnya saya ajak

saja, Yang Mulia. Beliau sebenarnya sudah jadi pandita di Bali. Jadi sebenarnya urusan duniawi sudah tidak ada, tapi kami menginginkan ini bagian dari legal standing, supaya masuk, sehingga kami ajak bagian dari ikhtiar penyumbang negara bagian dari per ... polemik ini.

Bagian dari berkaitan dengan Legal Standing bahwa sekali lagi MAKI menginginkan berprestasi pemberantasan korupsi, KPK. Sehingga ... negara Indonesia adalah negara hukum, bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Asas hukum adalah kemanfaatan. Menurut kami, KPK ... pimpinan KPK yang sekarang tidak berprestasi dan jadi tidak layak diperpanjang sebenarnya. Terus juga, asas hukum juga berlaku adalah tidak berlaku surut. Menurut pemahaman kami, pimpinan KPK lima tahun itu adalah yang akan datang karena pimpinan yang sekarang sejak awal dipilih untuk empat tahun. Itulah kira-kira alasan Permohonan kami, Yang Mulia.

Dan berkaitan dengan beberapa hal, misalnya Harno ... Christophorus Harno itu sekarang usianya 59 tahun, kalau nanti diperpanjang satu tahun lagi sudah 60, dan kalau toh terpilih atau tidak terpilih, periode kedua sudah tidak bisa memenuhi karena usianya sudah 65. Kira-kira legal standingnya itu, Yang Mulia.

Dan Permohonan sudah jelas di situ, tiga alasan sudah kami sampaikan di awal.

Dan petitum, silakan Pak Harno yang membacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:35]

Ya, lanjut.

10. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [08:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Boyamin Saiman, maka kami berkenan ... agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon, sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan/atau mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam Permohonan a quo.
3. 4 ... 3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Putusan Nomor 112/PUU-XX/2002[sic!] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun, tidak berlaku periode sekarang (perodenya Pak Firli Bahuri dan kawan-kawan) dan berlaku untuk periode selanjutnya tahun 2023-2028'.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:37]

Baik. Secara singkat, ya, sudah disampaikan. Namun pada Sidang Pendahuluan pertama ini, acaranya adalah untuk mendengarkan saran ataupun catatan-catatan yang menurut Panel nanti perlu menjadi bahan perbaikan di dalam mem ... menyempurnakan Permohonan ini.

Jadi, kami harapkan agar Kuasa Hukum terutama, mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Para Yang Mulia nanti dalam hal perbaikan dari Permohonan ini. Namun, jelas untuk Perbaikan Permohonan nanti karena Kuasanya sudah ada, tentu nanti Kuasanya yang menandatangani, ya, karena sudah ada Kuasa.

Baiklah, untuk itu karena undang-undang me ... mensyaratkan Panel harus memberi nasihat, maka untuk pertama sekali saya persilakan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams untuk memberikan saran dimaksud.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Majelis Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Dan Pemohon Pak Boyamin bin Saiman, ini masih di Mekkah, ya, Pak?

13. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:27]

Ya, Pak, masih.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:27]

Ya.

15. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:28]

Haji reguler 40 hari, Pak. Jadi, sampai tinggal ... tanggal 31 ini, masih lama.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:34]

Ya. Berangkat tanggal berapa dulu? Juni, ya?

17. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:36]

Tanggal 29 Juni, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:39]

29 (...)

19. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:39]

40 hari lengkap sudah.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:41]

29 Juni (...)

21. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:42]

29 Juni.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:43]

Ya, pas hari raya itu?

23. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:47]

Eh, belum, sori. 19 Juni, Yang Mulia. 10 hari sebelum hari raya, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:49]

Ya, ya, 19 Juni. Ya, ya, baik, ya, ya.

25. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:51]

19 Juni.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:52]

Ya, dan juga ... apa ... Kuasa yang hadir. Assalamualaikum wr. wb.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [11:02]

Walaikumsalam wr. wb.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:04]

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hajinya mabrur, Pak Boyamin.

29. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:13]

Amin, Pak Wahiduddin Adams, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:16]

Ya. Nah, ini saya tanya tadi, tanggal berapa berangkatnya?
"Tanggal 19."

31. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:23]

19, lupa.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:23]

Nah, ini suratnya ini Permohonannya dimuat tanggal 15 Juni ini, ya?

33. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:30]

Ya. Sebelum berangkat, Yang Mulia, sudah ditandatangani.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:32]

Sebelum berangkat, ya, ya.

35. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:35]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:35]

Tapi kita terima 26 Juni 2023, ya.

Jadi, Pak, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang MK pada Sidang Pemeriksaan ini, saya kira kita semua sudah paham. Majelis berkewajiban memberikan nasihat untuk nanti bahan pertimbangan

disempurnakan Permohonan ini. Ya, pertama di ... tadi saya lihat tanggalnya, maka saya tanya Pak Boyamin berangkat tanggal 19 katanya ini tanggal 15 Juni, ya? Ya. Jadi memang dibuat, ya, setidaknya-tidaknya di bawah pengetahuan Pak Boyamin, walaupun itu waktu itu belum ada kuasa, ya? Baru berdua, ya?

37. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [12:26]

Bersamaan itu sebelum berangkat saya tanda tangani Surat Kuasa juga, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:32]

Oh, begitu. Ya, betul. Surat Kuasanya 15 Juni. Tapi dalam pengujian ... apa ... Permohonannya belum dicantumkan, ya?

39. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [12:40]

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:40]

Jadi, ya, ini pertama saya juga kaget apa benar ini dari Pak Boyamin ini, kok hanya tiga halaman begitu, ya? Ini apakah memang mau berangkat, sudah ... apa ... lagi ... sudah di asrama haji apa, atau apa, ya? Ya, tapi okelah, ya, kita ini kan ... jadi perihalnya pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, sudah, ya. Ya, sesuai tuntunan pedoman kita di ... apa ... PMK kita yang baru yang 2 Tahun 2021, ya, Pak, ya. Jadi ... apa ... Pemohon identitasnya sudah disebutkan ini.

Kemudian, kerangka yang sudah kita buat yang kedua adalah tentang Kewenangan MK. Ketiga, Kedudukan Hukum. Yang keempat, Alasan Permohonan.

Nah, ketika ... apa ... di Kewenangan MK, ya, ini masih perlu nanti disempurnakan, Pak Boyamin. Ya, karena ini baru disebut kewenangan MK untuk mengadili ... memeriksa perkara ini hanya disebutkan di Undang-Undang Dasar Pasal 24C. Nah, kita sudah memberikan ... apa ... guidance itu kewenangan MK memeriksa ... apa ... menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu ada juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di Undang-Undang MK, tidak hanya di Undang-Undang Dasar, kemudian di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, ini disebutkan, Pak, nanti. Ini baru hanya Undang-Undang Dasarnya saja, ya. Kemudian (...)

41. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [14:43]

Siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:43]

Ya. Kemudian yang di ... ya, dimohonkan pengujian ini, di perihal ini Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002, lalu di kewenangan MK itu menyebutkan ... apa ... juncto Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Namun, kemudian disebutkan, ya, bunyi pasal atau norma yang dimohonkan pengujian itu Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, ya.

Kemudian, di Kedudukan Hukumnya, ya, ini nanti diuraikan Legal Standing-nya, kan mengenai ... apa ... causaal verband, ya, hubungan akibat dari apa yang akan disampaikan. Memang didahului dengan Pemohon ini adalah perkumpulan, ya, Pemohon I, Pemohon II, mesti harus disebutkan juga siapa, tetapi belum sampai di sini apa yang sebetulnya dimohonkan, ya. Sehingga di sini diuraikan, dielaborasi, Pak Boyamin, ya. Sementara kalau pulang dari haji nanti saya kira lebih apa ... concern, lebih apa ... terbuka ininya apa ... ilham wangsitnya. Ya, jadi bisa disempurnakan, ya. Perlu di Legal Standing itu harus diper ... apa ... di elaborasi betul, ya, bahwa apa ... Pemohon ini punya legal standing, ya. Saya kira sudah ada norma-normanya untuk itu yang perlu diikuti.

Kemudian di Alasan Permohonan, di Posita itu, ya, betul-betul di ... jadi tadi Pak Boyamin menyebutkan ini sederhana. Ya, saya kira tidak disederhanakan, ya, karena norma yang dimohonkan pengujian juga, ya, norma sebuah undang-undang, ya. Jadi di Alasan Permohonan, di Positanya itu, ya, harus disebutkan mana putusan MK yang diuji. Kemudian, ya, di sinilah kerugian konstitusional yang dialami, baik itu potensial ataupun aktual yang dimohonkan pengujiannya dan yang dijadikan apa ... dasar pengujian atau disebut juga batu ujinya ini Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Betul-betul dipertentangkan atau diuji, di apa ... adu, ya, pasal yang dimohonkan pengujian. Ya, adapun mau dikaitkan nanti dalam uraiannya bahwa dengan putusan apa ... MK, ya, silakan. Tapi, betul-betul di mana letak apa ... inkonstitusionalnya itu, pasal itu yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian atau batu ujinya. Saya kira itu nanti perlu dipertajam betul. Jadi tidak cukup satu, ya, menyebutkan kita negara hukum, kemudian apa ... kerugian dari perpanjangan masa jabatan pimpinan yang disebutkan itu dijuncto Putusan MK 112 itu dielaborasi lagi, gitu, ya. Jadi 3 ... 1, 2, 3 ini, ya, ya, pokoknya, tapi dielaborasi betul ininya di Positanya itu, ya.

Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini bukan dalam pokok perkara, tapi Petitum, ya. Ya, Petitum. Kemudian menerima atau mengabulkan,

ya, ya, cukup saja mengabulkan, ya, Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Karena setelah sudah mengabulkan itu sudah menerima, ya. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, ya. Kemudian di Petition itu, ya, apa ini ... sepanjang tidak dimaknai artinya ini bersyarat, ya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat lima tahun tidak berlaku sekarang, apalagi menyebut nama, ya, dan berlaku untuk periode selanjutnya. Nah, ini diperhitungkan betul karena norma yang dimohonkan pengujian itu, ya, adalah yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan." Nah, hanya Pemohon ini meminta ditambah sebagai syarat dimaknai 'tidak berlaku periode sekarang', lalu menyebut nama dan berlaku untuk periode selanjutnya. Setelah itu, menyebut juga batas waktunya 2023-2028. Coba ini nanti diapakan betul terkait dengan apa ... Petition yang demikian ini karena Permohonannya itu kan terkait dengan ... apa ... Pasal 34 itu. Nah ... nah, jadi sekali lagi ini nanti jadi bahan pertimbangan Pemohon untuk kalau disempurnakan, sehingga, ya, nanti dielaborasi hal-hal yang ada di item-item di Kewenangan Mahkamah, di Kedudukan Hukum, dan di Alasan Permohonannya, di Positanya.

Saya kira demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pak Ketua Majelis. Terima kasih.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk memberikan saran.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:07]

Baik, Pimpinan Panel Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Saudara Pemohon. Yang pertama, saya mau mengklarifikasi dulu ini. Ini Pak Christophorus, ini profesinya apa? Kalau advokat, kalau beracara harus pakai toga.

45. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [22:36]

Izin, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:37]

Ya, apakah Prinsipal atau tidak, tapi kalau pengacara harus menggunakan toga, ya? Jadi, lain kali kalau hadir ke sini sudah pakai toga. Lah, ya. Nanti lain kali kalau ... pakai toga, ya. Ya, itu. Saya tanya

itu dulu karena saya baca di sini Pak Christophorus pekerjaan adalah advokat. Kalau advokat harus pakai toga, meskipun jadi Prinsipal. Itu yang pertama.

Kedua, begini. Membaca Permohonan ini, saya ada kesan Permohonan ini tidak serius, Pak Bonyamin. Kenapa tidak serius? Indikator-indikator yang saya bisa menyebabkan kesan tidak serius adalah; satu, Pak Bonyamin ini kan sudah beracara malang-melintang sebagai dikatakan ahli hukum, tapi Permohonannya kayak begini, sehingga tadi Pak Wahiduddin juga menanyakan, "Ini kok Permohonan, kok hanya tiga halaman?" Jadi, Permohonannya sangat ringkas dan sederhana.

Kemudian di dalam sistematikanya, itu tidak menggunakan sistematika PMK kita.

Kemudian yang ketiga, Petitum ada, tapi tidak dianukan Petitum. Mestinya di situ ada A, Kewenangan, B, Legal Standing, C, Posita atau Pokok Permohonan, dan D, Petitum, itu harus ada begitu.

Kemudian, yang sangat fatal, ini yang diuji Pasal 34 Undang-Undang KPK atau apa yang diuji? Saya tanya. Apa, Pak Boyamin? Kalau lihat perihal ini, maka perihal ini mengatakan, "Pengujian Pasal 34 Undang-Undang KPK, nomor ini, dan seterusnya tentang Komisi Pemberhentian Korupsi dan seterusnya, tahun 2002, Nomor 13 tambahan lembaran negara terhadap undang-undang." Tapi kemudian pada waktu pasal itu dibunyikan, enggak ada bunyinya. Tapi kalau kita melihat di Petitumnya, Pasal 34 itu enggak bunyi kayak gitu. Jadi, yang diujikan itu putusan Mahkamah atau Undang-Undang KPK Pasal 34? Suaranya, Pak Boyamin? Enggak kedengaran, mute itu ... unmute itu.

47. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [25:36]

Terlalu panas, Yang Mulia, nampaknya HP-nya.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:38]

Oh, ya, itu yang diujikan Pasal 34 atau apa?

49. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [25:44]

Yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:48]

Nah, ya, itu apa? Di mana ... diatur di mana?

51. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [25:52]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Nah, berarti yang diuji ... berarti diujikan putusan Mahkamah?

53. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [25:59]

Ya, Yang Mulia. Kan (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:00]

Mahkamah disuruh menguji putusan Mahkamah sendiri, kalau gitu?

55. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [26:05]

Ya, enggak, tetap kembali ke Pasal 34. Karena Pasal 34 (...)

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:06]

Lho, kalau kembali ke Pasal 34, maka bunyinya begini, pengujian Pasal 34 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan nomor sekian, sekian, sekian.

Kalau Pasal 34 bunyinya, "Masa jabatan masih 34 ... masih empat tahun," kan?

57. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [26:27]

Empat tahun, ya, betul.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:27]

Nah, sekarang diput ... dimaknai dalam putusan Mahkamah, dalam putusan yang terakhir tahun 2023, itu dimaknai menjadi lima tahun. Jadi, menyebut perihalnya itu saja salah. Lah, kalau perihalnya ini salah, maka Hakim Mahkamah Konstitusi bilang, "Ini Permohonan kabur, object ... objectum litis-nya saja kabur."

Nah, kalau mau benar, Pasal 34 Undang-Undang KPK sepan ... ini yang telah dimaknai oleh Mahkamah menjadi lima tahun, kan gitu? Ya, ini nanti ... jadi, itu ada kesan saya yang tadi Permohonan ini tidak serius dengan indikator-indikator yang terakhir mengenai objectum litis-nya

saja enggak jelas. Atau ini serius, tapi, ya, harus dikatakan kabur, mau ... mau gimana nanti itu?

Terus, kemudian menyangkut Kewenangan. Kewenangan juga seadanya. Kewenangan itu harus mengutip jelas mulai dari Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar kewenangan, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah ... oh, sori, peraturan perundangan, ya. Jadi, dasarnya Undang-Undang Dasar Pasal 24C, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Itu harus dikutip semua. Terakhir ada PMK.

Kemudian, Kedudukan Hukumnya. Kedudukan Hukumnya juga dianukan jelas. Ini sangat sumir sekali.

Kemudian di Posita. Positanya juga begitu. Di mana letak pertentangannya antara apa namanya ... Pasal 34 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dengan Undang-Undang Dasar, di mana letak pertentangannya dengan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalnya? Itu enggak disebutkan secara jelas di situ pertentangannya. Kalau begini, kita bisa mengatakan ... kalau tidak dimaknai begitu, kita bisa mengatakan nebis in idem Pasal 34 itu murni sudah diuji, sudah dimaknai. Tapi kalau yang dimaksud tadi, ya, ini tidak nebis in idem karena yang diuji adalah Pasal 34 yang sudah dimaknai oleh Mahkamah.

Terus yang terakhir Petitumnya, Petitumnya juga harus diubah, konkretnya itu minta bagaimana? Jadi secara simpulan saya, kalau mau dianggap ini Permohonan yang serius, maka harus diperbaiki mulai dari penulisan perihalnya, kemudian memperbaiki sistematika secara keseluruhan, kemudian memperbaiki Kewenangan, memperjelas Kewenangan. Kemudian memperbaiki bagian Kedudukan Hukum Pemohon. Yang berikutnya memperbaiki bagian Posita, tunjukkan apa yang sudah dimaknai oleh Mahkamah itu bertentangan dengan mana, ya? Lah, untuk itu bisa dibaca pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2023 terakhir kemarin itu. Itu putusan nomor berapa? Dipelajari, enggak?

59. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [30:23]

Pelajari, Yang Mulia, 112 Tahun 2022.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:25]

Ya, itu dipelajari betul pertimbangannya. Dasar pertimbangan kita kenapa mengabulkan sebagian itu harus dibaca betul. Anda mengatakan tadi, ada dua penafsiran. Anda mengatakan penafsirannya berlaku surut.

Eenggak, tetap itu ... nanti Anda baca, berlaku sejak diucapkan, bukan berlaku surut. Nanti coba dibaca itu, ya.

Oleh karena itu, Petitemnya juga nanti harus diubah, harus diperbaiki. Kalau itu tidak diperbaiki seluruhnya itu, maka, ya, kita menganggap atau kita anggap bahwa ini Permohonan ini bagaimana, serius atau enggak? Mestinya Mas Boyamin harus serius, apalagi Permohonannya ini dilakukan selagi masih di tanah suci. Kalau main-main, nanti kacau itu nanti, dosanya berkali-kali lipat itu. Ya, kan?

61. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [31:53]

Astagfirullahalazim.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:53]

Lah, ya. Harus serius betul. Apalagi disebutkan tadi Pak Christophorus ini sudah meninggalkan dunia yang fana, sudah menjadi ... anu ... madeg pandito, gitu. Itu kan harus serius. Memberikan sumbangan, saran kepada negara dan bangsa untuk memperbaiki negara dan bangsa, ya, harus serius dong, apalagi memperbaikinya dengan niat yang tulus, dengan niat baik di tanah suci. Yang satu malah begawan, itu harus serius, jangan bermain-main begini. Ini kalau ... ini kesannya coba malah ada kita itu memberi nasihat, tolong Permohonannya diperingkat tidak sampai 100 halaman lebih, cukup dibuat supaya jelas, bisa dipahami oleh publik karena terbuka untuk umum, dan ini di-upload di webnya MK, sehingga kalau 100 halaman, ya, mempelajarinya masyarakat/publik juga susah. Kalau Hakim sudah terbiasa, banyak sedikitnya dipelajari. Tapi kalau ini tiga halaman, ini di-upload di Mahkamah Konstitusi dan selama ini dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kalau enggak salah, ya, PP? Ya, ini Permohonan yang paling pendek, kan kasihan nama Pak Boyamin dan Pak Christophorus, nama besarnya kasihan kan? Kalau saya melihatnya itu malahan, "Oh, ini enggak serius, oh apalagi munculnya dari tanah suci." Ya, kan kesannya jadi, "Waduh, ini main-main apa beneran?" Nah, kalau main-main itu bisa disebut contempt of court, badan peradilan dibuat main-main ini namanya contempt of court itu. Kesannya begitu. Karena ini semua di-upload di Mahkamah anu ... di web-nya Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Semua orang bicara banyak, apalagi public figure Pak Boyamin, ini Pak Boyamin ajukan ini, "Wah apa itu? Kayak apa sih? Kok Permohonannya kayak gini?" Wah, kan kesannya juga, "Wah, Pak Boyamin sekarang ini sering main-main ini dengan hukum." Gitu.

Ya, saya sebagai orang tua atau dosennya Pak Boyamin, ya, Pak Boyamin kan? Jadi saya membaca ini aduh Pak Boyamin mabuk ini, kayak gitu malah kesan saya. Lho, ternyata masih muncul di tanah suci, mabuknya di tanah suci berarti ini, aduh kacau nanti, ya. Saya harapkan

untuk kepentingan publik juga, ya, siapa pun yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi meskipun ini kayak begini hanya tiga halaman kita tetap menanganinya dengan serius seluruh proses hukum acara kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka menjadi perhatian Para Pemohon tidak hanya Pak Boyamin dan Pak Christophorus, tapi siapapun, ya, kita harus sama-sama menghormati badan peradilan yang merupakan badan peradilan yang lahir karena Reformasi.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Sudah banyak tadi, ya, disampaikan Pak Boyamin Saiman dengan Pak Christophorus Harno yang juga sudah dicatat oleh Kuasanya, ya.

Kalau saya melihat memang Permohonan ini yang saya temui memang betul ini yang tersingkat. Pernah ada cuma lima halaman yang diajukan oleh teman saya dari apa kemarin itu? Tapi yang tersingkat ini dia.

Nah, juga isinya saya melihat ini memperlihatkan kalau Pak Boyamin bin Saiman ini biasa berpraktik di peradilan umum. Karena apa? Yang saya lihat isinya adalah argumentasi hukum yang meng-counter pendapat hukum sebelumnya. Artinya, itu argumentasinya tidak betul malah ini ... nah, memang kalau di peradilan umum itu hal yang biasa, jadi kita mengajukan argumentasi-argumentasi untuk melemahkan argumentasi hukum yang sebelumnya.

Nah, di peradilan konstitusi ... di Mahkamah Konstitusi yang di ... difokuskan itu adalah kepada norma, norma yang diuji itu. Jadi seperti tadi, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Jadi tidak satu hukum kita bedakan dengan hukum lain, misalnya undang-undang ini kita bedakan dengan undang-undang lain, itu biasa di peradilan umum, ya, karena memang juga undang-undang kita begitu, ya, ada yang tidak sinkron. Jadi enak kita. Tapi kalau di peradilan Mahkamah Konstitusi adalah fokus kita adalah norma itu apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Baik itu norma, bisa kata, frasa, maupun selengkapnya pasal yang kita mau uji.

Kalau dalam hal ini tadi sudah diingatkan memang Pasal 34 itu kita sudah uji di dalam Putusan Nomor 112, ya. Ada dua pasal itu yang kita uji, Pasal 29E dengan Pasal 34 ini. Pasal 34 ini tersangkut dengan yang dimohonkan pemaknaan masa jabatan yang lima ... empat tahun itu agar dimaknai menjadi lima tahun. Jadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan konstitusional bersyarat itu dimaknai menjadi lima tahun.

Nah, jadi yang diperdebatkan oleh Pemohon saya lihat di situ bahwa itu tidak bisa berlaku pada saat ini, tentu berlakunya adalah

setelah. Karena enggak boleh berlaku surut. Nah, itu argumentasinya, intinya, tetapi dalam hal mengajukan intinya daripada Permohonan itu harus memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil. Tentu harus kita berperdoaan kepada pertama, yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu jelas ada Pasal 51 yang telah melahirkan dua putusan, ya, yaitu Putusan Nomor 06 Tahun 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007, dan yang lain-lain. Itulah yang menjadi pedoman kita untuk menentukan, apakah Permohonan atau Pemohon, baik Pemohon Prinsipal I/II, itu punya legal standing apa tidak? Itu yang harus dielaborasi. Di sana itu ada A, B, C, D, E. Nah tolong nanti dilihat itu, di dua putusan itu. Dan kalau di-compare dengan PMK, di PMK kita juga di Pasal 4 ayat (2) itu dimuat juga. Jadi kontennya sama, isinya sama di dua putusan yang saya sebutkan, maupun di Pasal 4 ayat (2), itu sama isinya, yaitu harus terjelaskan dulu. Memang hak konstitusional itu ada di dalam pasal ini? Itulah yang menjadi dasar pengujian, ya, yang ada di Undang-Undang Dasar, apakah itu Pasal 28, apakah itu Pasal 27, apakah pasal-pasal lain? Nah, itu nanti baru ditunjukkan di dalam menguraikan Legal Standing yang berpedoman kepada dua putusan maupun PMK itu. Itu sangat penting. Kalau tidak, nanti tidak punya legal standing. Selain dari tadi jangan sampai dianggap nanti ini kehilangan objek, ya. Tentunya di perihal inilah yang harus dilengkapkan tadi sudah disebut, ya, Pasal 34 Undang-Undang KPK sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Nomor 112. Nah, itu lebih kena lagi.

Kemudian, ini Pak Boyamin Saiman, ini kan sebagai ketua daripada Perkumpulan MAKI, ya? Nah, inilah yang perlu juga ditelusuri di anggaran dasar maupun di anggaran rumah tangga. Boleh enggak sendiri Pak Boyamin ini maju? Karena di setiap anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu bisa berbeda-beda. Ada yang hanya ketuanya juga sendiri sudah boleh maju, ya, tetapi ada juga yang mengatakan, "Di dalam anggaran dasar ... anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus bersama-sama dengan sekjen." Bahkan, ada juga yang harus bersama-sama dengan bendahara.

Jadi, tolong ditelusuri nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga MAKI itu yang sudah disahkan oleh notaris di kota mana itu tadi? Di Jawa Timur itu. Apakah di situ disebutkan bahwa cukup Pak Boyamin Saiman ini sebagai ketua, ya? Sebagai ketua sudah kompeten atau sudah berhak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga itu mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi? Kalau Pak Christophorus, ya, karena ini hanya advokat, tentu nanti dihubungkan syarat-syarat Pak ... Pak Christophorus itu untuk menjadi calon anggota komisioner KPK. Nah, itu ... itu yang perlu dielaborasi. Karena ada rencana pada tahun ini, harusnya itu lebih dielaborasi nanti. "Tahun ini rencana saya maunya, tapi karena dimundur satu tahun, sehingga saya tidak berhak lagi, tidak memenuhi syarat lagi untuk mengajukan diri sebagai anggota KPK." Saya ulang, komisioner KPK. Kira-kira begitu

nanti. Jadi, dua ini personel atau dua Pemohon ini, satu sebagai badan hukum, ya, atau organisasi, satu sebagai warga negara.

Nah, di Kewenangan tadi sudah disebutkan. Tinggal nanti ... di terakhir itu nanti ada dicantumkan PMK, selain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nanti akhirnya disebut PMK. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili Permohonan ini. Itu nanti di Kewenangan.

Nah, Kedudukan tadi, Kedudukan Hukum. Itu mengacu kepada satu tadi Pak Boyamin Saiman sebagai ketua, apakah sudah berhak me ... mewakili organisasi yang dipimpinnya atau harus ditambah dengan jabatan yang lain?

Kemudian, Pasal 5 ... saya ulangi, pasal ... pasal PMK, yaitu Pasal 4 ayat (2) itu ataupun juga menggunakan dua putusan yang sudah saya sebutkan.

Demikian juga di dalam Alasan-Alasan Permohonan. Tentunya berapa ... harus tegas, ya, dasar pengujiannya itu tadi. Apakah hanya 27 ... Pasal 27 ayat (1) atau 28 ayat sekian? Itu ... itulah yang dipertentangkan dengan norma ini. Itulah yang harus diuraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, supaya nanti Mahkamah yakin bahwa memang terjadi pertentangan antara norma ini dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga disimpulkan nanti oleh Permohonan ini, benar bahwa norma yang sudah dimaknai oleh Mahkamah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ini harus betul-betul jeli, ya, karena ada rambu yang harus dijelaskan lagi. Karena ini sudah pernah dimajukan, apakah ter ... tersangkut, bukan tersangkut, apakah tidak kena dengan nebis in idem apa tidak? Itu nanti harus diuraikan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apakah dasar pengujiannya berbeda? Apakah Alasan-Alasan Permohonannya berbeda. Itu nanti Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 89 PMK. 87, Yang Mulia? Ya, Pasal 87 PMK, di situ nanti harus diuraikan bahwa Permohonan ini berbeda dari permohonan-permohonan yang sebelumnya, baik karena dasar pengujiannya yang berbeda maupun alasan-alasan konstitusionalnya yang berbeda, itu nanti perlu dijelaskan sebelum Alasan-Alasan Permohonan atau sebelum Posita, ya.

Nah, kemudian terakhir mengenai Petitum. Di sini dalam Pokok Perkara karena biasanya kalau disebut dalam Pokok Perkara karena ada hal lain yang mungkin dipertimbangkan, sebetulnya di sini tidak ada kan? Karena tidak ada permohonan provisi, misalnya. Maka cocoknya ini tidak perlu pakai *dalam Pokok Perkara* karena tidak ada di sini bagian provisi yang mungkin membedakan, ya. Jadi langsung kepada Petitum saja, Petitum, "Menerima atau mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya." Sedangkan yang kedua ini tidak perlu karena ini Legal Standing nanti dalam pertimbangan tersendiri itu. Sedangkan poin

keempat di sini, tapi saya lihat harusnya poin tiga ini, barulah di sini apa yang dimintakan. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai, misalnya apa yang dimintakan, kalau itu dinyatakan berlaku pada saat ini melainkan berlaku pada tahun 2023 dan seterusnya. Dan satu lagi, jangan lupa mohon agar putusan ini didaftarkan di Berita Negara. Itu biasanya Pak Boyamin kan sudah sering Pak Boyamin di sini. Kok, ini kok yang hal-hal seperti itu tidak ... apa ... luput, ya. Baiklah karena mungkin tidak konsentrasi, ya, mungkin konsentrasinya sudah ke tanah suci pada saat itu, sehingga Permohonan ini kurang apa tadi, istilahnya Pak Yang Mulia Prof. Arief itu *tidak serius* katanya, kira-kira begitu, ada *kesan ya, ada kesan tidak serius*. Nah, mungkin itu karena berbagai kondisi, ya, barangkali, ya. Tapi walaupun demikian, ada waktu masih untuk memperbaiki, ya. Dipersilakan. Nanti ada waktunya perbaikan karena itu nanti diberikan, yang penting sudah dicatat apa yang sudah disarankan dan juga itu nanti ada rekaman risalah sidangnya nanti sebagai pelengkap nanti, siapa tahu kurang mencatat, ada nanti risalahnya.

Nah, sebelumnya apakah ada komentar atau tanggapan?

64. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [47:14]

Izin, Yang Mulia Pak Manahan, dan Pak Wahiduddin, dan Pak Arief. Kami tadinya awalnya memang itu berdasar pernyataan Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak setuju, tapi patuh. Terus DPR Pak Arsul Sani segala macam mengatakan, "Tidak setuju." Sehingga memang kami tergesa-gesa membuat Permohonan ini dan ... itu yang pertama.

Yang kedua, apakah tidak cukup ... meskipun saya tetap akan menerima nasihat itu dengan pola di Kewenangan Mahkamah poin 3 itu saya juncto-kan, gitu, sebenarnya? Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juncto Putusan Nomor 112 PUU 2022, sehingga berbunyi yang itu saya tulis di situ, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan." Terima kasih.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:07]

Baik, sementara pemaknaan itu harus lengkap, ya, sebagaimana adanya putusan itu, bagaimana norma yang sudah dimaknai itu seharusnya itulah yang harus dicantumkan dalam Permohonan norma yang diuji itu.

Baik, masih ada sedikit dari Yang Mulia Prof. Arief. Dipersilakan.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:29]

Ini anu ... bukan di Prinsipal, tapi ini hadir, Pak Boyamin dan Para Pemohon yang lain. Silakan berdiri supaya ini anu ... ini tamu kita yang magang di Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Jakarta, ya, UIN Jakarta. Jadi ini Pak Boyamin, kan sangat terbuka untuk umum ini mahasiswa nanti, "Oh, ini Mahkamah Permohonannya tiga halaman, kayak begini, begini, gini, diperlakukan serius." Ya, Para Mahasiswa selamat datang, ya, terima kasih Anda magang di Mahkamah, tolong dipelajari betul, ya. Ini semua dijadikan pengalaman, Anda sudah pernah magang di sini bahwa Mahkamah itu apapun permohonan pasti akan ditanggapi dan direspon secara serius sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan. Silakan duduk kembali.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:25]

Baik, terima kasih, Prof. Baik, tadi memang sudah diingatkan cuman karena saya tidak melihat mereka, biasanya di depan, saya kira tadi di depan. Baiklah, untuk Mahasiswa-Mahasiswi tolong nanti diperhatikanlah, ya, tapi tidak perlu menjadi apa istilahnya itu ... bahan perdebatan nanti di mahasiswa atau di kampus.

Baiklah, kami kira ... Yang Mulia masih ada? Cukup. Karena pemeriksaan untuk hari ini kita anggap sudah selesai, namun sebelumnya saya umumkan bahwa perbaikan ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juli 2023. Ya, itu maksimumnya, tapi kalau mau lebih cepat juga boleh dan perbaikan ini boleh dilakukan dengan hard copy maupun soft copy yang harus diterima paling lambat jam 10.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 itu. Sudah jelas, ya? Baik, sudah dicatat. Saya ulangi, tanggal 24 Juli 2023, paling lambat jam 10.00 WIB.

Baik, oleh karena tidak ada lagi kita anggap pemeriksaan sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 10 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

